

ABSTRAK

Sri Handayani : Sanksi Tindak Pidana Judi *Online* Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam

Perjudian adalah sebuah permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan dimana pihak yang kalah harus membayar sejumlah uang atau barang kepada pihak yang menang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Baik itu perjudian *online* maupun perjudian konvensional pada dasarnya mereka memiliki pengertian yang sama, hanya saja yang membedakannya ialah perjudian *online* dilakukan menggunakan media elektronik dengan internet sebagai perantara nya. Tindakan perjudian yang dilakukan secara *online* ini telah melanggar aturan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi perjudian *online* menurut pasal 45 ayat (2) Undang-Undang no 19 tahun, untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan judi, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap penerapan sanksi pasal 45 ayat (2) Undang-Undang no 19 tahun 2016.

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan berdasar kepada pengkajian teori *maqhashidu syariah* dimana tujuan dari adanya penghukuman dalam Islam adalah agar mencapai sebuah kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi umat manusia. Perjudian merupakan suatu tindakan yang dapat mendatangkan mudarat bagi manusia karena dengan berjudi seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap *maqhashidu syariah* yaitu *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan *library research* atau studi kepustakaan dimana cara pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, dan memahami dari berbagai literatur, buku, maupun berbagai dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil dari penelitian ini bahwa seseorang yang telah memenuhi rumusan unsur yang terdapat dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perjudian maka akan dikenakan sanksi maksimal berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu milyar. Tata cara pelaksanaan antara perjudian *online* dan perjudian konvensional pada dasarnya sama yaitu sebuah permainan yang menggunakan kartu, dadu, dan lain sebagainya. Selain itu perspektif hukum pidana islam memandang bahwa perjudian dapat dikenakan sanksi *tazir* dimana segala penetapan dan pelaksanaan hukum nya diserahkan kepada ulil amri. Bentuk daripada sanksi *tazir* ini dapat berupa penjara ataupun denda hal ini sesuai dengan penerapan sanksi pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016.